



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR: 016/PP.00.02/K.SU-19/2/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN
TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan Menyusun jadwal klarifikasi;
2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;

3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
6. Melaksanakan klarifikasi;
7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangururan

Pada tanggal : 23 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR
KETUA,

ROBINSON SIMARMATA



Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum
Tahun 2024
Nomor : 016/PP.00.02/K.SU-19/2/2024
Tanggal : 23 Februari 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Robinson Simarmata	Ketua
2.	Rianto Nainggolan, SH	Anggota
3.	Jonsen Situmorang	Anggota
4.	Ritha Cordyana Bakara, SE, MM	Koordinator Sekretariat
5.	Brans RW Simalango	Staf
6.	Evalentine Siahaan	Staf
7.	Sri Asianna Sinaga	Staf
8.	Harapan Simanihuruk	Staf
9.	Unni Fitri	Staf
10.	Yus Nellyana Naibaho	Staf

